



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARDI ALIAS ADI Bin ANDI KAISANG;**
Tempat lahir : Palopo;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 02 Februari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gg. Kemana Aja Rt. 014 Desa Bakungan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 07 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Muh. As'ad dan Rekan Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 21 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 15 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 15 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HARDI Alias ADI Bin KAISANG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta) rupiah subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) poket sabu-sabu dengan berat bersih 1,5 gram.
 - 1 (satu) buah HP Samsung.
 - 1 (satu) lembar plastik klip.*Dirampas untuk dimusnahkan.*
 - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).*Dirampas untuk negara.*
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Surat Tuntutan Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 04 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 2 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **HARDI Alias ADI Bin KAISANG** pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 23.00 wita atau setidaknya masih dalam bulan Oktober 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa Gang Kemana Aja Rt.14 Desa Bakungan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa didatangi Sdr. ANDRE (DPO) hendak membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa mengambilkan 1 (satu) poket sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- namun Terdakwa hanya menerima uang pembayaran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena sebelumnya Terdakwa ada hutang ke Sdr. ANDRE, tak lama kemudian datang beberapa anggota Polsek Loa Janan mendatangi Terdakwa, setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika di lokasi sekitar gang Kemana Aja Desa Bakungan Kec. Loa Janan dijadikan tranSaksi narkotika, mendatangi rumah Terdakwa dan saat berada di depan rumah Terdakwa, ada seorang laki-laki yang baru keluar dari rumah Terdakwa melempar sebuah bungkus kecil yakni 1 (satu) poket sabu-sabu di teras rumah Terdakwa dan kemudian melarikan diri, petugas lalu masuk ke dalam rumah menemui Terdakwa dan menanyakan siapa yang baru saja keluar dan dijawab jika orang itu adalah Sdr. ANDRE dan barang yang dilempar di teras yakni 1 (satu) poket sabu adalah milik Terdakwa, selanjutnya petugas langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 4 (empat) poket sabu-sabu di atas tempat tidur Terdakwa dan uang hasil penjualan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), adapun sabu-sabu dimaksud diperoleh Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) dengan menyuruh Sdr. ANDRE membeli ke Samarinda.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima atau sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Loa Janan No. 080/10996.00/2021 tanggal 19 Oktober 2021 dari hasil penimbangan diketahui bahwa

Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 3 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) poket yang disita dari Terdakwa tersebut berat netto 1,5 (satu koma lima) gram, berdasarkan Berita Acara Laboraturiam Kriminalistik Surabaya No. LAB : 08975/NNF/2021 tanggal 01 Nopember 2021 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah *Positif mengandung Metamfetamin* yang masuk dalam **kategori** Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **HARDI Alias ADI Bin KAISANG** pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Oktober 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa Gang Kemana Aja Rt.14 Desa Bakungan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sedang berada di kamarnya ketika didatangi beberapa anggota Polsek Loa Janan yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika di lokasi sekitar gang Kemana Aja Desa Bakungan Kec. Loa Janan telah dijadikan tranSaksi narkotika, namun saat petugas berada di depan rumah Terdakwa, ada seorang laki-laki yang baru keluar dari rumah Terdakwa melempar sebuah bungkus kecil yakni 1 (satu) poket sabu-sabu di teras rumah Terdakwa dan kemudian melarikan diri, petugas lalu masuk ke dalam rumah menemui Terdakwa dan menanyakan siapa yang baru saja keluar dan dijawab jika orang itu adalah Sdr. ANDRE dan barang yang dilempar di teras yakni 1 (satu) poket sabu adalah milik Terdakwa, selanjutnya petugas langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 4 (empat) poket sabu-sabu di atas tempat tidur Terdakwa, adapun sabu-sabu dimaksud diperoleh Terdakwa dengan

Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 4 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membeli seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) dengan menyuruh Sdr. ANDRE membeli ke Samarinda.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Loa Janan No. 080/10996.00/2021 tanggal 19 Oktober 2021 dari hasil penimbangan diketahui bahwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) poket yang disita dari Terdakwa tersebut berat netto 1,5 (satu koma lima) gram, berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Surabaya No. LAB : 08975/NNF/2021 tanggal 01 Nopember 2021 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah *Positif mengandung Metamfetamin* yang masuk dalam **kategori** Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap pada pendapatnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) **"GUGUS TRIMADIJONO Bin W.SARIMO"** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, atas dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) poket dengan berat kotor 2,49 gram atau setara netto 1,5 gram (BA Penimbangan).
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota POLRI di Polsek Loa Janan, adapun dalam melaksanakan tugas bersama rekan Saksi Sdr. SUNARYO Bin JAPAR dan anggota lainnya.
- Bahwa kejadian penangkapan yakni pada hari pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 23.00 wita di rumah Terdakwa Gang Kemana Aja Rt.14 Desa Bakungan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara

Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 5 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat jika di lokasi sekitar gang Kemana Aja Desa Bakungan Kec. Loa Janan dijadikan tranSaksi narkotika, dan langsung melakukan penyelidikan dan pemetaan.
- Pada saat mendatangi rumah Terdakwa dan saat berada di depan rumah Terdakwa, ada seorang laki-laki yang baru keluar dari rumah Terdakwa melempar sebuah bungkus kecil yakni 1 (satu) poket sabu-sabu di teras rumah Terdakwa dan kemudian melarikan diri
- Bahwa kami lalu masuk ke dalam rumah menemui Terdakwa dan menanyakan siapa yang baru saja keluar dan dijawab jika orang itu adalah Sdr. ANDRE dan barang yang dilempar di teras yakni 1 (satu) poket sabu adalah milik Terdakwa
- Bahwa selanjutnya kami langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 4 (empat) poket sabu-sabu di atas tempat tidur Terdakwa dan uang hasil penjualan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), juga 1 (satu) buah HP merk Samsung dan 1 (satu) lembar plastik klip
- Adapun sabu-sabu dimaksud diperoleh Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) dengan cara Terdakwa menyuruh Sdr. ANDRE membeli ke Samarinda.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-2 (kedua) "**BINTANG SP Bin SUNARYO (Alm)**" yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, atas dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) poket dengan berat kotor 2,49 gram atau setara netto 1,5 gram (BA Penimbangan) .
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota POLRI di Polsek Loa Janan, adapun dalam melaksanakan tugas bersama rekan Saksi Sdr. GUGUS TRIMADIJONO dan anggota lainnya.
- Bahwa kejadian penangkapan yakni pada hari pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 23.00 wita di rumah Terdakwa Gang Kemana Aja Rt.14 Desa Bakungan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat jika di lokasi sekitar gang Kemana Aja Desa Bakungan Kec. Loa Janan

Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 6 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan tranSaksi narkotika, dan langsung melakukan penyelidikan dan pemetaan

- Bahwa pada saat mendatangi rumah Terdakwa dan saat berada di depan rumah Terdakwa, ada seorang laki-laki yang baru keluar dari rumah Terdakwa melempar sebuah bungkus kecil yakni 1 (satu) poket sabu-sabu di teras rumah Terdakwa dan kemudian melarikan diri
- Bahwa kami lalu masuk ke dalam rumah menemui Terdakwa dan menanyakan siapa yang baru saja keluar dan dijawab jika orang itu adalah Sdr. ANDRE dan barang yang dilempar di teras yakni 1 (satu) poket sabu adalah milik Terdakwa
- Bahwa selanjutnya kami langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 4 (empat) poket sabu-sabu di atas tempat tidur Terdakwa dan uang hasil penjualan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), juga 1 (satu) buah HP merk Samsung dan 1 (satu) lembar plastik klip
- Bahwa adapun sabu-sabu dimaksud diperoleh Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) dengan cara Terdakwa menyuruh Sdr. ANDRE membeli ke Samarinda.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini juga Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan/Saksi yang menguntungkan) Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Polsek Loa Janan pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 23.00 wita di rumah Terdakwa Gang Kemana Aja Rt.14 Desa Bakungan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara atas penguasaan 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa sesaat sebelum penangkapan, Terdakwa didatangi Sdr. ANDRE (DPO) hendak membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu.

Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 7 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambilkan 1 (satu) poket sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- namun Terdakwa hanya menerima uang pembayaran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena sebelumnya Terdakwa ada hutang ke Sdr. ANDRE.
- Bahwa tak lama kemudian datang beberapa anggota Polsek Loa Janan mendatangi Terdakwa, namun saat berada di depan rumah Terdakwa, petugas mendapati ANDRI yang baru keluar dari rumah Terdakwa melempar sebuah bungkus kecil yakni 1 (satu) poket sabu-sabu di teras rumah Terdakwa namun berhasil melarikan diri.
- Bahwa petugas lalu masuk ke dalam rumah menemui Terdakwa dan menanyakan siapa yang baru saja keluar dan dijawab jika orang itu adalah Sdr. ANDRE dan barang yang dilempar di teras yakni 1 (satu) poket sabu adalah milik Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya petugas langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 4 (empat) poket sabu-sabu di atas tempat tidur Terdakwa dan uang hasil penjualan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung dan 1 (satu) lembar plastik klip.
- Bahwa adapun sabu-sabu dimaksud diperoleh Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) dengan menyuruh Sdr. ANDRE membeli ke Samarinda.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) poket sabu-sabu dengan berat bersih 1,5 gram.
- 1 (satu) buah HP Samsung.
- 1 (satu) lembar plastik klip.
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat sebagai berikut :

- BA Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Loa Janan No. 080/10996.00/2021 tanggal 19 Oktober 2021 dari hasil penimbangan diketahui bahwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) poket yang disita dari Terdakwa tersebut berat netto 1,5 (satu koma lima) gram, berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Surabaya No. LAB : 08975/NNF/2021 tanggal 01 Nopember 2021 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah

Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 8 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif mengandung Metamfetamin yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Polsek Loa Janan pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 23.00 wita di rumah Terdakwa Gang Kemana Aja Rt.14 Desa Bakungan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara atas penguasaan 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa sesaat sebelum penangkapan, Terdakwa didatangi Sdr. ANDRE (DPO) hendak membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambilkan 1 (satu) poket sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- namun Terdakwa hanya menerima uang pembayaran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena sebelumnya Terdakwa ada hutang ke Sdr. ANDRE.
- Bahwa tak lama kemudian datang beberapa anggota Polsek Loa Janan mendatangi Terdakwa, namun saat berada di depan rumah Terdakwa, petugas mendapati ANDRI yang baru keluar dari rumah Terdakwa melempar sebuah bungkus kecil yakni 1 (satu) poket sabu-sabu di teras rumah Terdakwa namun berhasil melarikan diri.
- Bahwa petugas lalu masuk ke dalam rumah menemui Terdakwa dan menanyakan siapa yang baru saja keluar dan dijawab jika orang itu adalah Sdr. ANDRE dan barang yang dilempar di teras yakni 1 (satu) poket sabu adalah milik Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya petugas langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 4 (empat) poket sabu-sabu di atas tempat tidur Terdakwa dan uang hasil penjualan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung dan 1 (satu) lembar plastik klip.
- Bahwa adapun sabu-sabu dimaksud diperoleh Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) dengan menyuruh Sdr. ANDRE membeli ke Samarinda.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang.
- Bahwa berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Loa Janan No. 080/10996.00/2021 tanggal 19 Oktober 2021 dari hasil penimbangan diketahui bahwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) poket yang disita dari Terdakwa tersebut berat

Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 9 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 1,5 (satu koma lima) gram, berdasarkan Berita Acara Laboraturiam Kriminalistik Surabaya No. LAB : 08975/NNF/2021 tanggal 01 Nopember 2021 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah *Positif mengandung Metamfetamin* yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim sesuai fakta dipersidangan memilih dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Setiap Orang;

Menimbang, bahwa perumusan setiap orang mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian "Barang siapa" dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subyek Pelaku yakni Subyek Hukum atau pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa Pengertian "Barang siapa" dalam rumusan Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang atau siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama HARDI Alias ADI Bin KAISANG dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan diawal Tuntutan Pidana ini.

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya.

Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 10 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MVT) menegaskan bahwa Unsur Kemampuan Bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-undang yang diam dalam setiap Delik.

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat korporasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud dan bukanlah orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa Bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa, perbuatan-perbuatan dimaksud dalam unsur ini bersifat alternative yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *secara tanpa hak atau melawan hukum* adalah dilakukannya suatu perbuatan yang bukan kewenangannya dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni dari keterangan Terdakwa-Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa HARDI Alias ADI Bin KAISANG diamankan petugas Polsek Loa

Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 11 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janan atas penguasaan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) poket pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 23.00 wita di rumah Terdakwa Gang Kemana Aja Rt.14 Desa Bakungan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, kejadiannya berawal ketika Terdakwa sedang berada di kamarnya ketika didatangi beberapa anggota Polsek Loa Janan yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika di lokasi sekitar gang Kemana Aja Desa Bakungan Kec. Loa Janan telah dijadikan tranSaksi narkotika, namun saat petugas berada di depan rumah Terdakwa, ada seorang laki-laki yang baru keluar dari rumah Terdakwa melempar sebuah bungkus kecil yakni 1 (satu) poket sabu-sabu di teras rumah Terdakwa dan kemudian melarikan diri, petugas lalu masuk ke dalam rumah menemui Terdakwa dan menanyakan siapa yang baru saja keluar dan dijawab jika orang itu adalah Sdr. ANDRE dan barang yang dilempar di teras yakni 1 (satu) poket sabu adalah milik Terdakwa, selanjutnya petugas langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 4 (empat) poket sabu-sabu di atas tempat tidur Terdakwa, adapun sabu-sabu dimaksud diperoleh Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) dengan menyuruh Sdr. ANDRE membeli ke Samarinda, bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Loa Janan No. 080/10996.00/2021 tanggal 19 Oktober 2021 dari hasil penimbangan diketahui bahwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) poket yang disita dari Terdakwa tersebut berat netto 1,5 (satu koma lima) gram, berdasarkan Berita Acara Laboraturiam Kriminalistik Surabaya No. LAB : 08975/NNF/2021 tanggal 01 Nopember 2021 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah *Positif mengandung Metamfetamin* yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan dalam dakwaan alternatif tersebut yakni unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri Terdakwa selama persidangan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut

Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 12 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri Terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) poket sabu-sabu dengan berat bersih 1,5 gram, 1 (satu) buah HP Samsung, 1 (satu) lembar plastik klip yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). oleh karena barang bukti tersebut bersifat ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah memberantas peredaran Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa memberi pengaruh mental generasi muda yang lain.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.
- Terdakwa sopan dan berterus terang serta menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 13 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HARDI ALIAS ADI Bin ANDI KAISANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu-sabu", sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 5 (lima) poket sabu-sabu dengan berat bersih 1,5 gram.
 - 1 (satu) buah HP Samsung.
 - 1 (satu) lembar plastik klip.*Dirampas untuk dimusnahkan.*
 - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).*Dirampas untuk negara.*
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 oleh UWAISQARNI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARYA RAGATNATA,SH.MH dan ANDI HARDIANSYAH,SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GUSTI BANGSAWAN,S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh FITRI IRA.P, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 14 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

ARYA RAGATNATA,SH.MH

UWAISQARNI, S.H.,

ANDI HARDIANSYAH,SH.M.Hum

Panitera Pengganti

GUSTI BANGSAWAN,.Sos

Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 15 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)